

ASN PEMPROV HARUS SABAR, TPP MASIH PROSES



Anawonua.id

Sebanyak 13 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) harus bersabar menanti pencarian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dikarenakan masih dalam proses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). TPP lingkup Pemprov Sultra belum bisa dicairkan. Pasalnya, hingga April 2022 Kemendagri belum mengeluarkan petunjuk teknis pembayaran. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Basiran mengakui pembayaran TPP belum bisa disalurkan. Namun ia meminta ASN tak perlu khawatir. Sebab Pemprov telah mengalokasikan anggarannya di APBD tahun 2022. Kepala BPKAD mengatakan bahwa dananya sudah siap. Total anggaran TPP sekira Rp200 miliar untuk tahun 2022. Hanya untuk pencarian pencairannya harus menunggu regulasi dan persetujuan dari Kemendagri.

Kepala BPKAD menjelaskan bahwa pembayaran TPP mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pemberian TPP harus mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu). Maka dari itu Pemda harus mengajukan validasi terlebih dahulu kepada Kemendagri. Kepala BPKAD juga menjelaskan, nantinya draft pengajuannya di godok di Biro Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Kemendagri. Setelah itu, baru diserahkan ke Setprov Sultra. Tapi harus disusun dulu pergub dan keputusan gubernur. Saat ini, proses itu sementara difinalisasi untuk diajukan.

Kepala BPKAD berharap proses pencairan tidak terlalu lama, karena kalau lama mempengaruhi tahapan stabilitas ekonomi di daerah. Hal itu disebabkan, karena uang TPP itu merupakan salah satu uang belanja yang digunakan bagi ASN dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena rata-rata gaji mereka sudah digadai di bank, sehingga dengan tersendatnya TPP ini mempengaruhi stabilitas ekonomi di daerah. Metode pembayaran TPP tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Hanya saja,

tidak semua ASN menerimanya. Sebab guru yang sudah sertifikasi tidak mungkin dibayarkan lagi.

Kepala Ortala Iwan Susanto menyebutkan bahwa mengenai TPP sudah terdapat titik terang karena sudah dalam proses verifikasi berkas. Tahapan validasi penjabaran TPP dan dokumen lainnya dilakukan pada Direktorat Jenderal Ortala Kemendagri. Pihaknya telah melaksanakan rapat via zoom dengan pihak Kemendagri bahwa pihak Kemendagri masih melakukan validasi data yang dikirim oleh Pemprov Sultra. Kepala Ortala menyatakan bahwa masih ada proses selanjutnya dan yang penting adalah Pemprov sudah melakukan Pekerjaan yang seharusnya.

Sumber Berita

1. Kendaripos.co.id, *Bayar TPP ASN, Permrov Siapkan Anggaran Rp200 Miliar*, Sabtu 2 April 2022.
2. Kendarinews.com, *ASN Pemprov Harus Sabar, TPP Masih Diproses*, Sabtu, 2 April 2022.
3. Haluansultra.id, *Kabar Gembira, TPP ASN Pemprov Sultra Segera Dicairkan*, Selasa, 5 April 2022

Catatan

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 58 ayat (1) Peraturan tersebut, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) peraturan tersebut, Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. Berdasarkan Pasal 58 ayat (3) peraturan tersebut, Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - d. Berdasarkan Pasal 58 ayat (4) peraturan tersebut, Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah Sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat

- memberikan tambahan penghasilan bagi para Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri;
- e. Berdasarkan Pasal 58 ayat (5) peraturan tersebut, Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - f. Berdasarkan Pasal 58 ayat (6) peraturan tersebut, Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Ketentuan Terkait Belanja Operasi pada bagian a mengenai Belanja Pegawai pada:
- a. Angka 4 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Angka 7 menyebutkan bahwa tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Huruf a menyebutkan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - 2) Huruf b menyebutkan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - 3) Huruf c menyebutkan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - 4) Huruf d menyebutkan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - 5) Huruf e menyebutkan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;

- 6) Huruf f menyebutkan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Angka 8 menyebutkan bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- d. Angka 9 menyebutkan bahwa dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.